



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik), dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Melawan

Hal 1 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 16
Desember 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Kendari Nomor 562/SK/2023
tanggal 19 Desember 2023, sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Setelah memperhatikan, bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal xxxxxxxxxx M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1425 H, sebagaimana termuat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Kendari, pada tanggal 5 Desember 2023;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan memilih di rumah orang tua Penggugat di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKec. Xxxxxxxx Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terakhir sejak bulan Desember 2022 Penggugat disuruh pindah (diusir) oleh Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di

Hal 2 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama:

3.1. Anak Ke 1, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 18 tahun 11 bulan);

3.2. Anak ke 2, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019);

3.3. Anak ke 3, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 9 tahun 9 bulan);

3.4. Anak Ke 4, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 2 tahun 10 bulan);

Ketiga orang anak tersebut di atas saat ini dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat mulai menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat sering mengabaikan dan mengacuhkan Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak ke-tiga Tergugat;

4.3. Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat;

4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;

Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, Penggugat tetap bertahan dan terus ingin mempertahankan rumah tangga dengan cara memaafkan perbuatan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini yang disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat sebagai istrinya;

Hal 3 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tergugat tetap tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat;

5.3. Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras;

5.4. Tergugat masih terus mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan secara terus menerus;

5.5. Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat;

5.6. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

5.7. Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak lagi menafkahi Penggugat serta anak ke-tiga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut di atas masih di bawah umur dan dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Tergugat dibebankan biaya pengasuhannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

7. Bahwa Tergugat selaku Bapak kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut di atas mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan berdinis di Xxxxx, yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.911.000,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan Remunerasi sebesar Rp.2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karenanya beralasan hukum jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau 1/3 yang dapat dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) hingga anak tersebut dewasa

Hal 4 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri yang dibayarkan melalui rekening milik Penggugat dengan nomor 0000000000Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Xxxxx;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat maupun keluarga Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2020, yang mana keluarga Penggugat dan Tergugat kembali menikahkan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat tetap tidak merubah sikap dan tingkah lakunya dan justru selalu mengintimidasi Penggugat dengan perbuatan yang tidak Penggugat lakukan bahkan mengusir Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas dan demi menjaga kesehatan mental Penggugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini, atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih pula memenuhi kewajibannya untuk:

10.1. Memberi nafkah Iddah, dengan biaya nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Rp.3.000.000,- setiap bulannya dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

10.2. Memberi nafkah Mut'ah untuk membalas jasa Penggugat atas pengabdian dan kesetiaan Penggugat kepada Tergugat selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun lamanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara

Hal 5 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara Gugat Cerai ini telah mendapatkan ijin bercerai dari Atasan/Pejabat berwenang;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat XXXXX, Penggugat;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pengasuhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) gaji yang diterima Tergugat yang dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya, di luar dan biaya pendidikan serta kesehatan ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan langsung melalui rekening milik Penggugat dengan nomor 0000000000Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Xxxxx;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah Iddah, dengan biaya nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Rp.3.000.000,- setiap

Hal 6 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5.2. Nafkah Mut'ah untuk membalas jasa Penggugat atas pengabdian dan kesetiaan Penggugat kepada Tergugat selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun lamanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang ke persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dari atasan Nomor xxx TAHUN 2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh an.PJ. Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari hakim Drs. H. Moh. Ashri, M,H. sebagaimana laporan mediator tertanggal 2 Januari 2024, mediasi tidak berhasil;

Hal 7 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang berperkara secara *e-court* dan salah satu itemnya adalah bersidang dengan cara *e-litigasi* dan atas penjelasan tersebut para pihak setuju untuk menempuh persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang dalam surat gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 2 Januari 2024 dan untuk jawab menjawab (Replik dan Duplik) dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui media elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Konvensi dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada intinya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita satu (1), dan posita Tiga (3), sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita dua (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ".....sejak bulan Desember 2022 Penggugat disuruh pindah (diusir) oleh Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX Kota Kendari "Bahwa dalil tersebut di atas sangatlah tidak benar dan alasan mengada-ngada oleh Penggugat, dimana keadaan sebenarnya pada saat itu Tergugat lagi sakit dan Penggugat sudah kurang lebih satu (1) bulan sudah tidak mau lagi sekamar dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat menyuruh anak pertamanya yang bernama Anak Ke 1 untuk mengangkat/memindahkan kasur Ibunya yang telah dipindahkan ke kamar sebelah untuk dimasukan kembali kedalam kamar bersama, namun Penggugat bersikukuh agar kasur tersebut tidak dipindahkan dan tetap ditempatkan dikamar sebelah tersebut sambil berbicara jangan

Hal 8 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



kasih pindah itu kasur karena saya sudah tidak mau lagi sekamar sama kamu. Atas kejadian tersebut Tergugat menanyai Penggugat kenapa kamu begitu?? Saya ini lagi sakit, kenapa kamu tidak mau juga peduli sama saya?? Kalau sifatmu seperti itu apa gunanya paleng kamu jadi istriku??. Atas pernyataan tersebutlah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tuanya. Jadi sangatlah tidak benar Penggugat keluar dari rumah yang merupakan kediaman bersama tersebut karena di usir oleh Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat Pada Posita Empat (4), Posita 4.1.4.2.4.3, dan Posita 4.4.

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan tanggapan/bantahan sebagai berikut:

Posita 4.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa dalil tersebut di atas sangatlah tidak benar justru Penggugatlah yang telah memutar balikan fakta, dimana saat itu Penggugatlah yang telah ketahuan berselingkuh dengan lak-laki lain yang mana hal itu telah diakui sendiri oleh Penggugat dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat sendiri juga dihadapan keluarga Tergugat dan meminta maaf sembari berjanji dihadapan keluarganya dan keluarga Tergugat untuk tidak mengulangnya lagi.

Atas pernyataan tersebut dengan pertimbangan anak-anak dan desakan dari orang tua Tergugat agar Tergugat memaafkan istrinya dan memperbaiki kembali rumah tangga mereka akhirnya Tergugat memaafkan semua kesalahan Penggugat tersebut dan mereka (Penggugat dan Tergugat) dinikahkan kembali dirumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari.

Ket: Dalil bantahan/jawaban Tergugat tersebut selanjutnya kami akan buktikan pada agenda sidang pembuktian, berupa hasil percakapan Penggugat melalui Via WhatsApp, rekaman suara percakapan dan rekaman CCTV.

Hal 9 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita 4.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sering mengabaikan dan mengacuhkan Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak ke-Tiga Tergugat.

Bahwa dalil tersebut di atas sangatlah tidak benar, dimana Tergugat meskipun banyak kesibukan urusan dinas karena saat itu juga Tergugat bertugas sebagai ajudan Xxxxx, akan tetapi Tergugat selalu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian penuh kepada Penggugat dengan cara pada saat libur Tergugat selalu mengajak keluarganya untuk berlibur dan jalan-jalan.

Posita 4.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat.

Bahwa dalil tersebut diatas sangatlah tidak benar dan mengada-ngada karena sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat, rekening gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat sampai dengan awal Januari 2023. Adapun alasan Tergugat mengambil rekening gaji pada awal Januari 2023 tersebut karena Penggugat sudah meninggalkan rumah bersama dan pergi kerumah orang tuanya, sehingga dengan terpaksa rekening gaji tersebut oleh Tergugat diambilnya dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Posita 4.4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya.

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan justru Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga, terbukti pada tahun 2013 dimana saat itu Tergugat dalam keadaan sakit namun Penggugat tidak memperdulikan Tergugat sama sekali malah Penggugat lebih memilih keluar dari rumah yang menjadi kediaman bersama dan pergi kerumah orang tuanya.

Kemudian sikap Penggugat yang telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yakni di Tahun 2013 dan Januari Tahun 2020 yang mana sikap tersebut oleh Penggugat telah diakuinya dihadapan keluarga Penggugat sendiri juga dihadapan keluarga Tergugat.

Hal 10 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat pada Posita Lima (5), Posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 dan Posita 5.7.

Bahwa atas dalil tersebut diatas, Tergugat akan memberikan tanggapan/bantahan sebagai berikut:

- Posita 5.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat sebagai istrinya.

Bahwa hal tersebut di atas sangatlah tidak benar, dimana meskipun Penggugat telah keluar dari rumah yang menjadi kediaman bersama dan tetap bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah lalai dari tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat masih memberikan nafkah lahiriah secara rutin mengirimkan uang setiap bulannya kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan cara uang tersebut dikirimkan melalui rekening anaknya dan juga secara tunai yang besarnya tidak menentu.

Posita 5.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat.

Bahwa dalil tersebut di atas oleh Tergugat memiliki alasan yang berdasar, dimana saat ini Penggugat telah keluar dari rumah yang menjadi kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tuanya dan tetap bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, sehingga suatu hal yang sangat mustahil keuangan akan diserahkan kepada Penggugat untuk mengatur kebutuhan rumah tangga sedangkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal.

Posita 5.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras.

Bahwa dalil tersebut merupakan tuduhan/fitnah yang sangat keji yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena selama ini Tergugat tidak pernah menyentuh apalagi meminum minuman keras seperti yang telah dituduhkan tersebut. Untuk sekedar diketahui bahwa Tergugat jangankan menyentuh atau meminum minuman keras mengisap rokok saja tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

Hal 11 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita 5.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih terus mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan secara terus-menerus.

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ngada, dimana kejadian sebenarnya seperti yang telah kami uraikan sebelumnya yakni Penggugatlah yang telah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal itu telah diakui sendiri oleh Penggugat dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat sendiri juga dihadapan keluarga Tergugat dan meminta maaf sembari berjanji dihadapan keluarganya dan keluarga Tergugat untuk tidak mengulangnya lagi.

Atas pernyataan tersebut dengan pertimbangan anak-anak dan desakan dari orang tua Tergugat agar Tergugat memaafkan istrinya dan memperbaiki kembali rumah tangga mereka akhirnya Tergugat memaafkan semua kesalahan Penggugat tersebut dan mereka (Penggugat dan Tergugat) dinikahkan kembali di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari.

Ket: Dalil bantahan/jawaban Tergugat tersebut selanjutnya kami akan buktikan pada agenda sidang pembuktian, berupa hasil percakapan Penggugat melalui Via WhatsApp, rekaman suara percakapan dan rekaman CCTV.

Posita 5.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat.

Bahwa dalil tersebut di atas sangatlah tidak benar dan juga Penggugat tidak menguraikan secara rinci bentuk intimidasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga kami atas dalil tersebut merasa tidak perlu menanggapiinya terlalu jauh.

Posita 5.6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa hal tersebut sangatlah tidak benar, dimana alasan atau dalil ini sebelumnya kami telah jelaskan secara terang benderang atas kejadian yang sebenarnya yakni pada saat itu Tergugat lagi sakit dan Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sudah tidak mau lagi sekamar dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat menyuruh anak pertamanya yang bernama Anak Ke

Hal 12 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk mengangkat/memindahkan kasur lbunya yang telah dipindahkan ke kamar sebelah untuk dimasukan kembali kedalam kamar bersama, namun Penggugat bersikukuh agar kasur tersebut tidak dipindahkan dan tetap ditempatkan di kamar sebelah tersebut sambil berbicara jangan kasi pindah itu kasur karena saya sudah tidak mau lagi sekamar sama kamu. Atas kejadian tersebut Tergugat menanyai Penggugat kenapa kamu begitu?? Saya ini lagi sakit, kenapa kamu tidak mau juga peduli sama saya?? Kalau sifatmu seperti itu apa gunanya paleng kamu jadi istriku?? Atas pernyataan tersebutlah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.

Jadi sangatlah tidak benar Penggugat keluar dari rumah yang merupakan kediaman bersama tersebut karena di usir oleh Tergugat.

Posita 5.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (Satu) Tahun lamanya tidak lagi menafkahi penggugat serta anak ke tiga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil tersebut di atas sangatlah tidak benar karena sejak Penggugat keluar dari rumah yang merupakan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami juga sebagai kepala rumah tangga, yakni Tergugat secara rutin mengirimkan uang untuk Penggugat dan anak-anaknya melalui transfer kerening anaknya dan juga pemberian secara tunai kepada anaknya.

6. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada Posita 7 (Tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ".....oleh karenanya beralasan hukum jika Tergugat diberi tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) atau 1/3 yang dapat dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pada setiap bulannya sejak perkara ini diputus dst...." Bahwa dalil tersebut diatas

Hal 13 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penerapan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya menyatakan dan memberikan jaminan terhadap Istri yang di cerai suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih punya hak atas gaji mantan suaminya yakni Sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria, Sepertiga untuk anaknya dan sepertiga untuk mantan istrinya.

Bahwa dari penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapannya terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya. Oleh karena dalam perkara ini adalah cerai gugat maka apa yang menjadi dalil Penggugat tersebut di atas wajib dan pantas untuk dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak.

7. Bahwa pada gugatan Penggugat pada Posita 8 (Delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai.....Dst Bahwa benar pada Tahun 2013 dan Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan kembali tetapi yang menjadi alasan perselisihan tersebut bukan seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat seperti yang termuat dalm surat Gugatannya, akan tetapi peristiwa sebenarnya adalah Penggugat yang tidak pernah merubah sikapnya seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya atas kejadian di Tahun 2013 dimana Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi saat itu Penggugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi, akan tetapi ditahun 2020 tersebut Tergugat kembali ketahuan selingkuh dan hal itu oleh Tergugat telah mengakui kebenarannya dihadapan orang tua Penggugat dan dihadapan keluarga Tergugat.

Ket: Penggugat ketahuan selingkuh 2 (Dua) kali yakni tahun 2013 dan Januari 2020, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dihadapan

Hal 14 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dan dihadapan keluarga Tergugat dan Juga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (Dua) kali dinikahkan kembali yakni ditahun 2013 beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari dan Tahun 2020 di rumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada Posita 10, 10.1 dan Posita 10.2 kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Posita 10.1 tentang nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Bahwa atas dalil tersebut patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak memiliki landasan atau dasar hukum, Posita 10.2 tentang nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa dalil tersebut di atas patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak memiliki landasan atau dasar hukum.

Lebih jelasnya tentang nafkah mut'ah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam Bab VII Pasal 39, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 dijelaskan bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dhukul
- Memberi nafkah, maskan....Dst;
- Melunasi mahar.....Dst
- Memberikan biaya hadanah...Dst.

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan nafkah mut'ah berlaku pada perkara cerai talaq bukan pada perkara cerai gugat.

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi ini yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara

Hal 15 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



mutatis mutandis mohon diannnggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Memutus Perkara Ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak diasuh secara bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk berkenaan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hak asuh anak di asuh secara bersama.

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya dan oleh karenanya Penggugat bertetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat selama ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Hal 16 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



3. Bahwa setelah mencermati dan menelaah Jawaban Tergugat, terdapat beberapa hal penting yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yaitu jawaban angka 3 (tiga), faktanya adalah:

- 3.1. Terkait dalil jawaban tersebut, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya sebelum terjadinya pisah tempat tinggal, Penggugat lah yang selama ini telah memperhatikan serta merawat baik itu sehat dan keadaan sakitnya Tergugat dengan sepenuh hati sebagai seorang istri, yaitu saat Tergugat sakit dan dioperasi serta menjalani perawatan selama ± 1 (satu) bulan lamanya di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugatlah yang menemani dan merawat Tergugat meskipun harus meninggalkan tugas sebagai ASN selama Tergugat sakit, namun perhatian tersebut seolah-olah tidak berguna bagi Tergugat yang kemudian diabaikan dan dibalas dengan kalimat yang tidak etis yang seringkali dilontarkan oleh Tergugat "Tidak Usah Ko Urus-urus Saya Kamu Tidak Berguna Bagi Saya", dikesempatan lain sekitar tahun 2022 saat Tergugat juga dalam keadaan sakit dan masih dalam perhatian dan perawatan Penggugat, mendapati Tergugat tidak ada dalam rumah sehingga Penggugat mempertanyakan kepergian Tergugat keluar rumah tersebut sebab Tergugat dalam keadaan sakit, namun dibalas dengan kemarahan yang berlebihan oleh Tergugat sehingga untuk menghindari pertengkaran, maka Penggugat memilih untuk tidur di kamar sebelah dan karena pula adanya saran dari anak pertama Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat menyimpan parang di dalam lemari, dan pertimbangan lain bahwa pernah terjadi intimidasi dan penyerangan terhadap diri Penggugat dimana saat itu pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sehingga Tergugat mengejar Penggugat menggunakan senjata api (senapan laras Panjang);
- 3.2. Bahwa sikap Penggugat yang tidur di kamar lain (bukan kamar utama) karena menghindari pertengkaran yang terus terjadi

Hal 17 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



dan mengungkit-ungkit kejadian yang sudah lama berlalu, sehingga Penggugat mendapatkan hardikan dari Tergugat dengan bahasa yang menghina martabat Penggugat dengan kata-kata “Kamu tidak berguna sebagai istri lebih baik kamu tidak lagi berada di rumah ini”;

4. Bahwa dalil bantahan Jawaban Tergugat dalam angka 4 (empat) seluruhnya tidak akan Penggugat tanggapinya karena:

4.1. Dalil tersebut adalah bantahan terhadap dalil awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, yang tidak relevan lagi dipersoalkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali menjalani rumah tangga yang harmonis yang dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dalam poin 4 bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan lagi dan kembali menjalin rumah tangga sebagaimana mestinya;

4.2. Atas kembalinya keharmonisan tersebut lahir anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxxsehingga dalil bantahan Tergugat dalam poin a *quo* patut untuk ditolak;

4.3. Bahwa akan tetapi, terhadap dalil angka 4 (empat) halaman ke-4 (empat) tentang dalil jawaban bahwa rekening gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat sampai dengan awal Januari 2023 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua adalah dalil yang tidak benar, senyatanya pada bulan Juni 2023 Tergugat meminta rekening gajinya agar diserahkan kembali kepadanya karena Tergugat mempunyai kebutuhan yang mendesak. Dalil Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dengan dalil posita Penggugat yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2022 atau sebelum tahun 2023, oleh karenanya beralasan hukum apabila dalil Tergugat tersebut ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat angka 5 (lima) Penggugat menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalil bantahan Tergugat tentang Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat adalah dalil yang mengandung suatu kebohongan belaka. Faktanya adalah:

Hal 18 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



- Tergugat mengabaikan Penggugat sebagai isteri hingga tidak merasakan nuansa rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, bahkan saat Penggugat melahirkan anak ke-4 (empat) Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan tanpa alasan yang jelas dan bahkan tidak mengadzaninya, Tergugat hanya mengantar serta datang sebentar itupun karena ditelpon oleh anak pertama Tergugat untuk melihat keadaan Penggugat, akan tetapi Tergugat datang sebentar tanpa menyentuh Penggugat sedikitpun;
- Bahwa pula Tergugat mengabaikan Penggugat sehingga hampir setiap minggu Penggugat keluar masuk rumah sakit karena menderita penyakit maag akut akibat stress dan tekanan bathin yang dialami Penggugat akibat tingkah laku Tergugat, hingga Penggugat menjalani pengobatan panjang ke Makassar tanpa didampingi Tergugat dan dengan biaya sendiri;
- Bahwa terkait dalil bahwa Tergugat adalah suami yang tidak lalai dari bertanggung jawab adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, faktanya nafkah yang diberikan Tergugat adalah hanya untuk kepentingan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka apalagi mencakup biaya pendidikan, kebutuhan harian anak, dan biaya kesehatan. Dan tanpa memberikan kebutuhan hidup lahiriah Penggugat sebagai istri Tergugat yang melahirkan, merawat, mendidik serta menjaga anak-anak Tergugat;
- Bahwa pengakuan Tergugat yang mengirimkan uang melalui transfer kepada anak merupakan pengakuan dan bukti nyata apabila Tergugat telah abai terhadap kebutuhan dan keperluan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa senyatanya pula saat ini tidak terjalin hubungan emosional yang dekat antara anak-anak Tergugat dengan

Hal 19 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Tergugat layaknya orang tua dan anak, sehingga saat Penggugat diusir untuk keluar rumah, anak-anak Tergugat turut ikut sampai dengan saat ini. Dan tanpa ada upaya dari Tergugat untuk datang menjemput Penggugat dan anak-anak Tergugat. Fakta tersebut menunjukkan betapa Tergugat sebagai seorang suami dan ayah tidak memberikan perhatian, didikan, serta kasih sayang yang dibutuhkan layaknya istri dan anak;

5.2. Tentang bantahan bahwa Tergugat tetap tidak mempercayakan pengelolaan rumah tangga kepada Penggugat adalah dalil bantahan yang tidak sinkron dengan posita Penggugat, yaitu:

- Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam posita poin a *quo* dan persoalan sebenarnya adalah peristiwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama atau sebelum pisah tempat tinggal, bukan peristiwa saat Penggugat telah pisah tempat tinggal, sehingga bantahan Tergugat terkait tidak diserahkannya pengelolaan uang kepada Penggugat karena Penggugat telah keluar dari rumah adalah dalil yang salah alamat dan tidak relevan dengan permasalahan yang sebenarnya oleh karenanya alasan Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

5.3. Tentang bantahan Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minuman keras adalah bantahan yang bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya yang akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian. Faktanya adalah Tergugat bukan hanya pulang dalam keadaan mabuk, akan tetapi juga disertai kemarahan membabi-buta sembari memburu Penggugat bersama tante Penggugat yang ketika itu sedang berada di dalam rumah dengan senjata api (Senapan laras Panjang) pada saat larut malam, sehingga orang tua Penggugat bersama keluarga Penggugat datang menyelamatkan Penggugat dan diungsikan ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu;

Hal 20 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



5.4. Tentang bantahan Tergugat masih terus mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan terus menerus:

- Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin *a quo* adalah dalil yang mengada-ada, senyatanya tingkah Tergugat dalam menjalin hubungan dengan wanita lain tidak hanya terjadi satu kali, akan tetapi terjadi berulang kali yang menyebabkan Penggugat menderita secara mental, hal mana tingkah tersebut diketahui langsung oleh saudara Penggugat dan beberapa perempuan ditemui secara langsung oleh Penggugat mengakui memiliki hubungan asmara dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menggoda adik kandung Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering jatuh sakit, yang akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan KDRT hingga terbit visum karena Penggugat marah dan mendapati serta mempertanyakan foto-foto perempuan bersama Tergugat yang ada di dalam HP Tergugat hingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada Provost Kepolisian Resort Kendari;
- Bahwa tak cukup dengan terus mendekati perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat tinggal bersama anak perempuan yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas, yang diakuinya sebagai keluarga jauh di rumah yang didiami Tergugat di XXXKota Kendari tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa tuduhan Tergugat tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah belaka. Faktanya adalah hanya sebuah pertemanan biasa antara Penggugat dan laki-laki yang dituduhkan oleh Tergugat dan mustahil bagi Penggugat melakukan perselingkuhan oleh karena di rumah Penggugat

Hal 21 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cctv dan Handphone milik Penggugat berada di bawah pengawasan dan kendali Tergugat;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat adanya perselingkuhan yang dibuktikan dengan bukti cctv, voice note (rekaman suara) dan bukti percakapan via whatsapp tentu harus memenuhi ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 6

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Oleh karenanya terhadap bukti yang merupakan salinan dan tidak asli membutuhkan pembuktian melalui verifikasi digital forensik dari pihak yang berwenang, hingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian, keabsahan dan kebenarannya;

6. Bahwa dalil Tergugat, sebagaimana dikutip “atas pernyataan tersebut dengan pertimbangan anak-anak dan desakan orang tua Tergugat agar Tergugat memaafkan isterinya dan memperbaiki kembali rumah tangga mereka, dst.....” merupakan bentuk pengakuan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling memaafkan dan tidak lagi mempunyai masalah, sehingga tuduhan yang seolah-olah terjadi perselingkuhan terhadap Penggugat tidak relevan lagi dipersoalkan, sebab telah terjadi perdamaian dan telah terjadi rujuknya kembali rumah tangga Pengugat dan Tergugat dibuktikan dengan lahirnya anak ke-3 pada tanggal xxxxx dan anak ke-4 pada tanggal xxxxx sehingga jelas

Hal 22 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa meskipun demikian, jika Tergugat memiliki bukti yang dituduhkan kepada Penggugat terkait tuduhan perselingkuhan harusnya dapat membuktikan kejadian tersebut terjadi di atas tahun 2020 yaitu tahun 2021, 2022 dan tahun 2023;

- Tentang tuduhan berselingkuh tahun 2013, tuduhan tersebut tidak etis dan tidak patut lagi dituduhkan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis serta berdasarkan pengakuan Tergugat telah terjadi perdamaian dan pernikahan ulang antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan setelah pertengkaran tersebut lahir anak ketiga bernama Anak ke 3, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, sehingga tidak relevan menuduh suatu perbuatan yang tidak pantas kepada istri yang merupakan ibu yang melahirkan anak-anaknya;
- Tentang tuduhan berselingkuh tahun 2020, juga tidak etis dan tidak patut lagi untuk dituduhkan kepada Penggugat, karena berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam dalil jawabannya apabila tahun 2020 Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali dan terjadi keharmonisan hubungan rumah tangga dan lahir anak ke-4 Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxx bernama Xxxx, sehingga tuduhan perselingkuhan yang disematkan kepada Penggugat adalah tuduhan

Hal 23 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd.G/2023/PA kdi.



keji dan sudah tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian dalil Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa terkait tentang bantahan Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, Tergugat akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

9.1. Tentang bantahan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang dibangun oleh Tergugat adalah dalil yang keliru, tidak benar bahwa sudah 1 (satu) bulan lamanya Penggugat tidak sekamar dengan Tergugat. Sebagaimana telah Penggugat dalilkan di atas, Faktanya adalah Penggugat sebagai isteri yang telah merawat Tergugat setiap kali sakit dengan sepenuh hati, diantaranya saat Tergugat sakit dan dioperasi serta menjalani perawatan selama \pm 1 (satu) bulan lamanya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugatlah yang menemani dan merawat Tergugat menjalani operasi meskipun harus meninggalkan tugas sebagai ASN selama Tergugat sakit. Dan pada saat peristiwa bulan Desember 2022, Penggugat yang begitu mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada Tergugat telah diabaikan dan dibalas dengan kalimat yang tidak etis oleh Tergugat sebagai seorang suami, di mana saat itu Penggugat mempertanyakan kepergian Tergugat keluar rumah yang masih dalam kondisi sakit. Demi menghindari pertengkaran, maka Penggugat memilih untuk tidur di kamar lain demi menghindari pertengkaran lebih lanjut sebagaimana dalil Replik di atas;
- Bahwa sikap Penggugat yang tidur di kamar sebelah karena menghindari pertengkaran kemudian mendapat hardikan dari Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat tidak berguna sebagai isteri selama hidup bersama, dan lebih baik apabila Penggugat tidak lagi berada di rumah adalah sebuah kebenaran mengusir diri Penggugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua diikuti ke-3 (tiga) anak Tergugat sampai dengan

Hal 24 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



saat ini. Fakta tersebut berkebalikan dan dengan tidak adanya upaya untuk kembali menjemput Penggugat dan anak-anak Tergugat hingga saat ini, untuk dapat kembali tinggal bersama, bahkan lebih memilih tinggal berdua dengan perempuan lain yang berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tanpa meminta persetujuan atau izin dari Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat;

10. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat angka 6 (enam), Penggugat menanggapi bahwa beralasan hukum pula apabila Tergugat dibebani nafkah hadlanah terhadap ke-3 (tiga) anaknya yang saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat, sebagaimana diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 156 huruf d KHI, yang berbunyi:

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah.....

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”; sehingga tidak ada kewajiban tanggung renteng terhadap biaya pengasuhan anak yang harus pula dibebankan kepada Penggugat;

11. Bahwa terkait dengan bantahan Tergugat dalam angka 8 (delapan), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan terobosan progresif dalam penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**.

Dalil jawaban Tergugat pada posita pada angka 8 (delapan) tersebut yang menurutnya tidak memiliki landasan atau dasar hukum terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah bagi diri

Hal 25 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka kepada Kuasa Hukum Tergugat dapat melihat **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga);**

Dengan demikian dalil Tergugat yang membantah tidak adanya landasan hukum pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat selaku suami adalah alasan yang tidak benar dan menyesatkan, oleh karenanya patut untuk ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi di dalam Replik Konvensi di atas mohon dijadikan dasar dan alasan pula sebagai dalil dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi akan menanggapi dalil-dalil jawaban Penggugat Reconvensi selama ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa dalil Penggugat Reconvensi tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya Penggugat telah mantap dan siap untuk bercerai dengan Tergugat, yang dibuktikan dengan:

- Surat Permohonan Ijin Cerai Tergugat *in casu* Penggugat Reconvensi tertanggal 8 Desember 2023 yang diajukan kepada Pimpinannya serta diajukan sebelum Penggugat Rekonvensi menerima relas pemberitahuan gugat cerai yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi;
- Pernyataan Penggugat Reconvensi di hadapan hakim Mediator dan Kuasa Hukum Tergugat Reconvensi saat datang untuk menandatangani berita Acara hasil Mediasi bahwa Penggugat Reconvensi sudah sangat siap bercerai dengan Tergugat Reconvensi;
- Surat Kuasa Penggugat Reconvensi kepada Kuasa Hukumnya yang dibuat sebelum relaas Panggilan sidang diterimanya, sehingga di hadapan persidangan Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Surat Kuasa dibuat tanpa nomor register perkara karena dibuat jauh

Hal 26 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



sebelum adanya pemberitahuan panggilan sidang dan gugatan diterima Penggugat Rekonvensi;

- Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan kabar dan kondisi Tergugat Rekonvensi layaknya suami kepada istrinya;
- Penggugat Rekonvensi menebar fitnah terkait Tergugat Rekonvensi di kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja serta kepada orang-orang yang Tergugat Rekonvensi kenal sehingga Tergugat Rekonvensi merasa terintimidasi akibat fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa terkait dalil pengasuhan anak, demi tumbuh kembang mental/psikologi anak yang masih di bawah umur maka beralasan hukum apabila pengasuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Senyatanya pula selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menunjukkan kepedulian, perhatian serta bimbingan terhadap tumbuh kembang psikologis, pendidikan dan kesehatan anak serta jarang menemui anak-anak, sehingga oleh karenanya demi menjamin kondisi psikologis, pendidikan serta kesehatan anak-anak maka tepat apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa mengingat pula ketentuan Pasal 156 huruf d KHI, yang berbunyi:

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah.....

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi dijatuhi pembebanan nafkah hadhanah atas ke-3 (tiga) anaknya yang berada di dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut

Hal 27 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **XXXXX, Penggugat**;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pengasuhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya atau setidak-tidaknya 1/3 (satu per tiga) gaji yang diterima Tergugat yang dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya, di luar biaya pendidikan serta kesehatan ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan langsung melalui rekening milik Penggugat dengan nomor 0000000000Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Xxxxx;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah, dengan biaya nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Rp.3.000.000,- setiap bulannya dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh

Hal 28 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4.2. Nafkah Mut'ah untuk membalas jasa Penggugat atas pengabdian dan kesetiaan Penggugat kepada Tergugat selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun lamanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/ibu kandungnya sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama:
 - II.1. Anak Ke 1, lahir di Kendari pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
 - II.2. Anak ke 3, lahir di Kendari pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
 - II.3. Anak Ke 4, lahir di Kendari pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pengasuhan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pengasuhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) gaji yang diterima Penggugat Rekonvensi yang dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, di luar dari biaya pendidikan serta kesehatan ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan langsung melalui rekening milik Tergugat Rekonvensi dengan nomor 0000000000Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Xxxxx;

Hal 29 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam agenda pengajuan duplik Rekonvensi oleh Tergugat, pada kesempatan tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai P12 dan 2 (dua) orang saksi secara manual yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx tertanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 0000000000000000, tanggal, 19 November 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0000000000000000, tanggal xxxxxxxxxxxx, an. Anak Ke 1, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0000000000000000, tanggal xxxxxxxxxxxx, an. Anak Ke 2, tidak bermeterai dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0000000000000000, tanggal xxxxxxxx, an. Anak Ke 3, tidak bermeterai, dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Gaji bulan November 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah

Hal 30 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor xxx Tahun 2023 tentang izin perceraian tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan an. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Laporan dan Pemberitahuan untuk melakukan perceraian tanggal 11 Desember 2023. telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Undangan Pembinaan perceraian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2023. telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang Kendari BYPASS, tanggal 29 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya mengakui bukti-bukti tersebut;

B.-----Saks

i-Saksi

1.-----Saksi

1, umur 58 tahun, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Hal 31 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kota Kendari, tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang untuk selengkapanya sebagaimana dalam berita acara sidang
perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi adalah ibu kandung Penggugat kenal Tergugat bernama
Tergugat;

-----Bahw
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat dan kadang juga berkunjung ke rumah orang tua
Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak
kedua telah meninggal dunia;

-----Bahw
a awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahw
a saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

-----Bahw
a setahu saksi sebenarnya masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah lama sejak tahun 2013, pada saat itu sekitar jam 12
malam, Penggugat menelpon saksi untuk dijemput dan ketika saksi
datang untuk menjemput saksi melihat di jalanan dekat pasar
panjang Penggugat di kejar oleh Tergugat yang memegang senjata,
namun pada saat itu sempat rukun;

-----Bahw
a pada tahun 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran
dimana Penggugat datang lagi ke rumah saksi dan pada saat itu
Tergugat mengamuk dan marah-maraha kepada Penggugat dan
pada saat itu Penggugat sempat diperbaiki yang kemudian menikah
ulang;

Hal 32 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



-----Bahw
a pada tahun 2022 saksi kerumah Penggugat dan Tergugat dan
saksi melihat Penggugat lagi murung dan saksi bertanya kenapa
nak, Penggugat cerita jika Tergugat tidak perhatikan anaknya
dimana anak pertama mau operasi dan Penggugat menelpon
Tergugat agar mengantar ke rumah saksi tetapi Tergugat
mengatakan kamu naik grab saja;

-----Bahw
a Tergugat pada saat itu menjadi ajudan Xxxxx;

-----Bahw
a selain itu Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak
mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada
Penggugat kebutuhan biaya sehari-hari tidak rutin diberikan
Tergugat, demikian pula Tergugat tidak menghargai Penggugat;

-----Bahw
a saksi ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
karena setiap ada masalah Penggugat selalu curhat kepada saksi;

-----Bahw
a penyebab lain yang saksi ketahui dari teman kantor suami saksi,
jika Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang bernama
Xxxxx;

-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan
Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan
kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat
sehingga pada saat itu Penggugat menelpon saksi minta dijemput
dan yang datang menjemput adalah adik Penggugat dan sejak
Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah lagi datang
menjemput kembali Penggugat;

-----Bahw
a setahu saksi sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal 33 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



-----Bahw
a dari pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahw
a ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan
Penggugat;

-----Bahw
a pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi di Polres Kendari;

-----Bahw
a saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

2.-----Saks

i 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan
Departmen Store Matahari, tempat tinggal di
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnyanya yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara
sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah bernama
suamu Penggugat;

-----Bahw
a saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bahw
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman
orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
namun anak kedua telah meninggal dunia;

-----Bahw
a awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal 34 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-----Bahwa
a saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar

-----Bahwa
a permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi pada tahun 2013 yang penyebabnya pertengkaran karena Tergugat pada saat itu lagi mau berhubungan dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan Penggugat lagi capek sehingga pada saat itu Tergugat pergi minum minuman keras hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk yang kemudian mengejar Penggugat dan saksi dengan memegang senjata burung;

-----Bahwa
a permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tahun 2020 yang penyebabnya Penggugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat dan karena Penggugat pernah mengirimkan uang kepada keluarganya di Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan ATM gajinya kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat kesusahan untuk menafkahi anak-anaknya, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----Bahwa
a Penggugat dan Tergugat pada tahun itu juga yaitu tahun 2020 pernah dinikahkan ulang, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang di rumah dan tidak memperhatikan anaknya kalau anaknya lagi sakit demikian pula kalau Penggugat sakit Tergugat juga tidak mengurusnya, dan pernah Tergugat sakit Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah sudah makan, namun dijawab oleh Tergugat tidak usah tanya bukan urusanmu;

-----Bahwa
a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan

Hal 35 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat bersama dengan anak-anaknya dan juga saksi karena diusir oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tidak ada guna-gunanya sebagai seorang istri;

-----Bahwa
a sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-----Bahwa
a pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

-----Bahwa
a ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;

-----Bahwa
a pekerjaan Tergugat adalah Polisi di Polres Kendari;

-----Bahwa
a penghasilan Tergugat sekitar Rp 8.000.000,00 sampai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3.-----Saksi
3, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa
a saksi adalah dan adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;

Hal 36 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
namun anak kedua telah meninggal dunia;

-----Bahw
a awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

-----Bahw
a saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahw
a penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah jujur masalah
keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatikan
Penggugat dan anak-anaknya;

-----Bahw
a selain itu saksi juga mendapat info dari teman saksi yang juga
adalah teman xxxx yang berkantor di Xxxxx bahwa Tergugat
selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx sehingga saksi cari
tahu mengenai informasi tersebut, dan pada bulan Oktober 2022
saksi ketemu langsung dengan Xxxx di dalam mobil;

-----Bahw
a Pada bulan Desember 2022 Penggugat minta dijemput kemudian
saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput
Penggugat dan ketiga anaknya serta tante saksi dan pada saat saksi
jemput Tergugat ada didepan TV, dan Tergugat tidak melarang
Penggugat untuk pergi;

-----Bahw
a sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahw
a Tergugat setelah tidak lagi jadi ajudan Walikota semakin jarang
pulang kerumah;

-----Bahw
a saksi juga mau menyampaikan bahwa satu tahun pernikahan

Hal 37 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menggoda saksi dengan memegang paha saksi pada saat mengajari saksi mengendarai motor;

-----Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik;

-----Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Polisi di XXXXXXXXXX dengan penghasilan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

-----Bahwa pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank sudah lunas;

Bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan beberapa pertanyaan, dan jawaban saksi-saksi tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan beberapa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi secara manual yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Print out Screenshoot percakapan Whatshaap antara Penggugat dengan laki-likaidan Tergugat, tanggal 22 Mei 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;

Hal 38 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out Screenshoot percakapan Whatshaap antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya, tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;

3. Print out Screenshoot percakapan Whatshaap antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya, tanggal 30 Mei 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Kwitansi titipan sementara/ pinjaman Tergugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal 6 Oktober 2019, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 01 Maret 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal 39 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 25 November 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 06 Maret 2021, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 April 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-13;

14. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke Yayasan Ummushabri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023, bermeterai cukup,

Hal 40 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



dinazegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-14;

15. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-15;

16. Print out Screenshoot riwayat transferan melalui BRI *Mobile* dan fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-16;

17. Print out Screenshoot dan fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-17;

18. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 September 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-18;

19. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2023, bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-19;

20. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 2 November

Hal 41 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan tanggal 18 November 2023 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-20;

21. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 1 Desember 2023, dan tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-21;

22. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 1 Januari 2024, dan Print out Screenshot tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-22;

23. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat ke anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 1 Februari 2024, bermeterai cukup, *dinazegellen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-23;

24. Sebuah Flashdisk berwarna hitam berupa rekaman dari CCTV yang memuat tentang panggilan dan percakapan serta rekaman gambar(video) pertengkara antara Penggugat dengan laki-laki lain di jalanan, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-24;

Bahwa atas bukti-bukti surat Tergugat tersebut di atas, bukti percakapan dan bukti pinjaman tidak diakui oleh Penggugat dan mengakui adanya Pembangunan rumah sedangkan bukti transferan keanak Penggugat dan Tergugat diakui oleh Penggugat tetapi membantah

Hal 42 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan juga untuk dirinya dan membantah pula isi dari flashdisk tersebut;

B.-----Saks

i-Saksi

1. Saksi 1, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXX, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnyasebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi adalah kenal Tergugat karena Tergugat adalah mantan atasan saksi dan kenal Penggugat adalah istri Tergugat;

-----Bahw
a saksi kenal Tergugat saksi sejak bekerja sebagai honorer di Walikota sejak tahun 2021;

-----Bahw
a Tergugat pada saat itu adalah ajudan Xxxxx;

-----Bahw
a selama tidak menjadi ajudan hanya pernah bertemu satu kali;

-----Bahw
a setahu saksi Penggugat mencurigai saksi menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mendatangi di kantor saksi untuk mengkonfirmasi apa benar saksi menjalin hubungan asmara dengan Tergugat

-----Bahw
a tidak benar, saksi menjalin hubungan dengan Tergugat, saksi dengan Tergugat hanya sebatas pekerjaan secara professional dan tidak lebih dari itu, dan saksi memang sering berkomunikasi dengan Tergugat namun hanya sebatas kerjaan saja dan saksi juga sangat kaget ketiga nama saksi terbawa-bawa di persidangan ini;

Hal 43 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



-----Bahw
a saksi menduga Penggugat mencurigai saksi ada hubungan
dengan Tergugat karena Tergugat pernah mencetak foto saksi di
Tiara dan Tergugat mengambil foto tersebut diinstagram saksi dan
saksi juga tidak tahu untuk apa karena yang jelas dan saksi
tegaskan saksi tidak ada hubungan asmara dengan Tergugat;

-----Bahw
a pada saat saksi ulang tahun pada bulan September 2023,
Tergugat pernah mengirimkan kue ulang tahun kepada saksi,
menurut saksi, Tergugat mengirimkan kue ultah mungkin karena
saksi pernah menjadi bawahan Tergugat lagi pula Tergugat hanya
mengirimkan kue tersebut lewat grab bukan Tergugat yang
langsung;

2.-----Saks
i 2, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di Jalan
XX
XX, saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya
sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya
sebagai berikut:

-----Bahw
a Tergugat adalah adik kandung saksi sedangkan Penggugat
adalah istri Tergugat yang bernama Xxxx;

-----Bahw
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua telah
meninggal dunia;

-----Bahw
a rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun serta
harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada
masalah sejak tahun 2013, yang penyebabnya karena Penggugat

Hal 44 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



selingkuh dengan laki-laki lain yang kemudian di damaikan sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

-----Bahw
a pada tahun 2020, terjadi lagi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Penggugat kembali selingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut tinggal dan dikoskan oleh Penggugat di Pasar Panjang, yang kemudian Tergugat mendatangi laki-laki tersebut dikosnya, sehingga besoknya sekitar jam 11 siang, laki-laki selingkuhan Penggugat datang dan mengamuk di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan mengatakan dia tidak mau berpisah dengan Xxxx (Penggugat), sehingga saksi menelpon orang tua Penggugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah didamaikan lagi dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam hal ini perselingkuhannya dengan laki-laki lain, maka Penggugat dan Tergugat di nikahkan ulang; ;

-----Bahw
a saksi ketahui karena saksi melihat langsung kejadian tersebut, dan pada saat itu saksi masih tinggal di Kendari dan rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahw
a pada saat itu Tergugat masih menjadi ajudan Xxxxx;

-----Bahw
a selain itu Tergugat juga pernah sakit dan tidak diurus oleh Penggugat;

-----Bahw
a setahu saksi Tergugat tidak pernah minum apalagi mabuk;

-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang;

Hal 45 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



-----Bahw
a setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama dan tidak diusir oleh Tergugat;

-----Bahw
a setahu saksi sejak menikah ATM gaji Tergugat di pegang oleh
Penggugat, nanti bulan Januari 2023 barulah ATM tersebut diambil
oleh Tergugat;

-----Bahw
a selama berpisah tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat;

-----Bahw
a pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahw
a pekerjaan Tergugat sekarang adalah Polisi di Polres Kendari;

-----Bahw
a saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

-----Bahw
a Tergugat masih mengirimkan biaya kepada anak-anaknya, namun
nafkah untuk Penggugat, saksi tidak tahu apakah selama berpisah
Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahw
a Tergugat pernah meminjam uang kepada XXXXXXXXXsejumlah Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Pembangunan
rumah dan pengembalian utang tersebut diangsur oleh Tergugat
yang sampai saat ini belum lunas;

3.-----Saksi
3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertemap tinggal di
XX
xxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

Hal 46 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a adalah Tergugat adalah adik kandung saksi sedangkan Penggugat adalah ipar saksi yang bernama Xxxx;

-----Bahw
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;

-----Bahw
a rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun serta harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak tahun 2013;

-----Bahw
a penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----Bahw
a saksi ketahui karena pada saat itu Tergugat menelpon saksi dan kemudian saksi datang ke Kendari dan kemudian saksi menelpon orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat mengatakan nanti kami yang urus mereka dan setelah di mediasi oleh orang tua Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

-----Bahw
a pada tahun 2020, kembali terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Penggugat kembali selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga saksi datang lagi ke Kendari karena ditelpon oleh Tergugat, kemudian saksi menelpon orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, yang oleh orang tua Penggugat mengatakan nanti kami yang urus, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal 47 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



perbuatannya yaitu selingkuh dengan laki-laki lain. maka Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang;

-----Bahw
a selain itu Tergugat juga pernah sakit dan dioperasi di Makassar dan Penggugat tidak datang mengurus Tergugat dan yang urus adalah saksi;

-----Bahw
a setahu saksi Tergugat tidak pernah minum;

-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Bahw
a menurut saksi tidak diusir dia pergi sendiri;

-----Bahw
a selama berpisah tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahw
a Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahw
a pekerjaan Tergugat adalah Polisi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan beberapa pertanyaan, dan jawaban saksi-saksi tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya

Hal 48 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2023 yang dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui media elektronik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Tenggara nomor : xxx tahun 2023, tanggal 19 September 2023 (bukti P6), sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Hal 49 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator dari Hakim Drs. H. Moh. Ashri, M,H tertanggal 2 Januari 2024, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan telah terjadi Pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering mengabaikan dan mengacuhkan Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak ketiga Tergugat, Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dan puncaknya bulan Desember 2022 pertengkaran semakin tajam yang disebabkan Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tetap tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat; Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras, Tergugat masih

Hal 50 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan secara terus menerus dan Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi sejak tahun 2013 kemudian kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah lahir anak ketiga pada tahun 2014 dan pertengkaran terulang lagi terjadi pada tahun 2020 yang kemudian kembali rukun, sebagaimana layaknya suami isteri yang di dahului dengan Penggugat dan Tergugat menikah ulang dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ke 4 (empat) pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat juga mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak akhir Desember 2022, sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi pada tahun 2013 karena Tergugat mulai menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat mengabaikan dan mengacuhkan Penggugat pada saat Penggugat mengandung anak ketiga, tidak mempecaayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, tidak menghargai Penggugat dan menurut Tergugat justru disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang telah selingkuh dengan laki-laki lain baik yang terjadi sejak tahun 2013

Hal 51 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan walaupun telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga rukun dan nikahkan kembali, tetapi Penggugat tetap mengulanginya di tahun 2020 dengan penyebab yang sama yaitu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 yaitu Tergugat terus terusan mengabaikan Penggugat sebagai isterinya, tetap tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, Tergugat masih terus mendekati Perempuan lain dan menjalin hubungan secara terus menerus, Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulis juga tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang disebabkan sebagaimana pada point 4.1 sampai point 4.4 dan penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yaitu Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat sebagai isterinya, tetap tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, Tergugat masih terus mendekati perempuan lain dan

Hal 52 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan secara terus menerus, Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-9, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P-1 sampai P-9, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan

Hal 53 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa alat bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan keluarga yang tinggal di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Ke 1 lahir pada tanggal xxxxx, Anak Ke 2, lahir tanggal xxxxdan Anak Ke 3, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx, ketiganya belum mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P4 (Fotokopi Daftar Gaji bulan November 2023) a.n. Tergugat, telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan gaji pokok sebesar Rp. 5.774.800,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat delapan ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P5 (Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja) a,n Tergugat, telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya,

Hal 54 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat mempunyai penghasilan tambahan berupa Remunerasi sejumlah Rp 2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P6 (Fotokopi Surat Izin Perceraian), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai PNS telah diberikan surat izin Perceraian dari Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P7 (Fotokopi Laporan dan Pemberitahuan untuk melakukan Perceraian), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai Anggota Bayangkari bermohon untuk mendapatkan rekomendasi cerai kepada Kxxxxxxxxxxsebagai atasan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 (Fotokopi undangan pembinaan cerai), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai Anggota Bayangkari bermohon untuk mendapatkan rekomendasi cerai kepada Kxxxxxxxxxxsebagai atasan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 (Fotokopi Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, *dinazegelena* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan nasabah an. Tergugat (Tergugat)

Hal 55 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pinjaman di BRI Cabang Kendari Bypass dengan status Lunas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 yang materilnya menerangkan mengenai utang/pinjaman di Bank BRI yang dinyatakan telah lunas, adalah bukti yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**Saksi 1**) adalah ibu kandung Penggugat dan menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, namun anak kedua telah meninggal dunia, sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi sebenarnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak tahun 2013, pada saat itu sekitar jam 12 malam, Penggugat menelpon saksi untuk dijemput dan ketika saksi datang untuk menjemput saksi melihat di jalanan dekat pasar panjang Penggugat di kejar oleh Tergugat yang memegang senjata, namun pada saat itu, saksi mendamaikan sehingga kembali rukun yang penyebabnya karena Tergugat meunduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pada tahun 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat datang lagi ke rumah saksi dan pada saat itu Tergugat mengamuk dan marah-marah kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat sempat diperbaiki yang kemudian menikah ulang, pada tahun 2022 saksi kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat lagi murung dan saksi bertanya kenapa nak, Penggugat cerita jika Tergugat tidak perhatikan anaknya dimana anak pertama mau operasi dan Penggugat menelpon Tergugat agar mengantar ke rumah saksi tetapi Tergugat mengatakan kamu naik grab saja, Tergugat pada saat itu menjadi ajudan Xxxxx, selain itu Penyebab pertengkaran karena

Hal 56 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat kebutuhan biaya sehari-hari tidak rutin diberikan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak menghargai Penggugat, saksi ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setiap ada masalah Penggugat selalu curhat kepada saksi, penyebab lain yang saksi ketahui dari teman kantor suami saksi, jika Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxxx, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat menelpon saksi minta dijemput dan yang datang menjemput adalah adik Penggugat dan sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput kembali Penggugat, setahu saksi sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan, dari pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi di Polres Kendari, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat tersebut di mana keterangan saksi menerangkan berkenaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah pengetahuan yang diketahuinya adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (**Saksi 2**) adalah tante Penggugat, saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia, saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi pada tahun 2013 yang penyebabnya pertengkaran karena Tergugat pada saat itu lagi mau berhubungan dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan Penggugat lagi capek sehingga pada saat itu Tergugat pergi minum minuman

Hal 57 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk yang kemudian mengejar Penggugat dan saksi dengan memegang senjata burung, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tahun 2020 yang penyebabnya Penggugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat dan karena Penggugat pernah mengirimkan uang kepada keluarganya di Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan ATM gajinya kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat kesusahan untuk menafkahi anak-anaknya, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat pada tahun itu juga yaitu tahun 2020 pernah dinikahkan ulang, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang di rumah dan tidak memperhatikan anaknya kalau anaknya lagi sakit demikian pula kalau Penggugat sakit Tergugat juga tidak mengurusnya, dan pernah Tergugat sakit Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah sudah makan, namun dijawab oleh Tergugat tidak usah tanya bukan urusanmu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat bersama dengan anak-anaknya dan juga saksi karena diusir oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tidak ada guna-gunanya sebagai seorang istri, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah Polisi di Polres Kendari, penghasilan Tergugat sekitar Rp 8.000.000,00 sampai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat tersebut di mana keterangan saksi menerangkan berkenaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah pengetahuan yang diketahuinya adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil;

Hal 58 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat (**Saksi 3**) adalah adik kandung Penggugat, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, amun anak kedua telah meninggal dunia, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatikan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu saksi juga mendapat info dari teman saksi yang juga adalah teman Xxxxx yang berkantor di Xxxxx bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx sehingga saksi cari tahu mengenai informasi tersebut, dan pada bulan Oktober 2022 saksi ketemu langsung dengan Xxxxx di dalam mobil, Pada bulan Desember 2022 Penggugat minta dijemput kemudian saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat dan ketiga anaknya serta tante saksi, pada saat saksi menjemput Tergugat ada didepan TV, dan Tergugat tidak melarang Penggugat untuk pergi, sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi anantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat setelah tidak lagi jadi ajudan Walikota semakin jarang pulang kerumah, saksi juga mau menyampaikan bahwa satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menggoda saksi dengan memegang paha Pemohon pada saat mengajari saksi mengendarai motor, keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Ketiga anak penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah Polisi di Xxxxxxxxxxxxxxxxxdengn penghasilan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank sudah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat tersebut di mana keterangan saksi menerangkan berkenaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah pengetahuan yang diketahuinya adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi III dapat diterima secara materil;

Hal 59 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-24, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-23 telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 fotokopi print out *screenshot* percakapan melalui *WhatsApp* antara Penggugat dengan laki-laki lain tanggal 22 Mei 2020, alat bukti T-2 fotokopi print out *screenshot* percakapan melalui *whatsApp* antara Penggugat dan laki-laki lain, tanggal 29 Mei 2022. Dan alat bukti T-3 fotokopi print out *screenshot* percakapan melalui *whatsApp* antara Penggugat dan laki-laki lain, tanggal 30 Mei 2020, Alat bukti T-1, T-2 dan T-3, dan T-24 berupa Kumpulan dari CCTV dalam sebuah Flashdisk berwarna hitam yang memuat berbagai aktivitas diantaranya rekaman CCTV tentang pertengkaran antara Penggugat dengan laki-laki lain, dan panggilan tentang pertemuan/pertengkaran Penggugat dengan laki-laki lain di jalanan, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, yang dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu pembuktian, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; tersebut merupakan alat bukti berupa elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Hal 60 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-24, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-24, tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-24, tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Ditjen Badilag – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 September 2019, majelis hakim menilai alat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-24, hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa fotokopi Kwitansi titipan sementara/pinjaman Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,-00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2019, untuk pembangunan rumah, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dibantah oleh Penggugat, namun mengakui adanya pembangunan rumah, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, berupa fotokopi kwitansi pengembalian pinjaman, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-14 sampai T-23 secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil isinya menerangkan bahwa Tergugat memberi/mengirim nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat melalui transfer rekening anak pertama yang dipergunakan untuk pembayaran sekolah dan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat tidak pernah melalaikan Penggugat

Hal 61 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak yang dibenarkan oleh Penggugat mengenai untuk keperluan anak-anak tetapi membantah untuk keperluan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-14 sampai T-23 tersebut menerangkan pula nominal transfer Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat perbulan adalah kisaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang peruntukannya adalah untuk kebutuhan Penggugat dan kebutuhan sekolah dan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Tergugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah **Saksi 1** (mantan bawahan Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi kenal Tergugat saksi sejak bekerja sebagai honorer di Walikota sejak tahun 2021, Tergugat pada saat itu adalah ajudan Xxxxx; selama tidak menjadi ajudan hanya pernah bertemu satu kali, setahu saksi Penggugat mencurigai saksi menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mendatangi di kantor saksi untuk mengkonfirmasi apa benar saksi menjalin hubungan asmara dengan Tergugat, tidak benar saksi menjalin hubungan dengan Tergugat, saksi dengan Tergugat hanya sebatas pekerjaan secara professional dan tidak lebih dari itu, dan saksi memang sering berkomunikasi dengan Tergugat namun hanya sebatas kerjaan saja dan saksi juga sangat kaget ketiga nama saksi terbawa-bawa di persidangan ini, saksi menduga Penggugat mencurigai saksi ada hubungan dengan Tergugat karena Tergugat pernah mencetak foto saksi di Tiara dan Tergugat mengambil foto tersebut diinstagram saksi dan saksi juga tidak tahu untuk apa karena yang jelas dan saksi tegaskan saksi tidak ada hubungan asmara dengan Tergugat, pada saat saksi ulang tahun pada bulan September 2023, Tergugat pernah mengirimkan kue ulang tahun kepada saksi, menurut saksi, Tergugat mengirimkan kue ultah mungkin karena saksi pernah menjadi bawahan

Hal 62 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi pula Tergugat hanya mengirimkan kue tersebut lewat grab bukan Tergugat yang langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat di mana keterangan saksi tersebut berkenaan dengan hubungan perselingkuhan Tergugat adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung oleh karenanya keterangan saksi I Tergugat dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat adalah **Saksi 2** (kakak kandung Tergugat) yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun serta harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak tahun 2013, yang penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang kemudian di damaikan sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, pada tahun 2020, terjadi lagi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Penggugat kembali selingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut tinggal dan dikoskan oleh Penggugat di Pasar Panjang, yang kemudian Tergugat mendatangi laki-laki tersebut dikosnya, sehingga besoknya sekitar jam 11 siang, laki-laki selingkuhan Penggugat datang dan mengamuk di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan mengatakan dia tidak mau berpisah dengan Xxxx (Penggugat), sehingga saksi menelpon orang tua Penggugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah didamaikan lagi dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam hal ini perselingkuhannya dengan laki-laki lain, maka Penggugat dan Tergugat di nikahkan ulang, saksi ketahui karena saksi melihat langsung kejadian tersebut, dan pada saat itu saksi masih tinggal di Kendari dan rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat masih menjadi ajudan Xxxxx, selain itu Tergugat juga pernah sakit dan tidak diurus oleh Penggugat, setahu saksi Tergugat tidak pernah minum apalagi mabuk, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang, setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diusir oleh Tergugat, Bahwa setahu

Hal 63 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejak menikah ATM gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat nanti bulan Januari 2023 barulah ATM tersebut diambil oleh Tergugat, selama berpisah tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, pekerjaan Tergugat sekarang adalah Polisi di Polres Kendari, saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, Tergugat masih mengirimkan biaya kepada anak-anaknya, namun nafkah untuk Penggugat, saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah meminjam uang kepada XXXXXXXXXsejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah dan pengembalian utang tersebut diangsur oleh Tergugat dan sampai saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat di mana keterangan saksi tersebut berkenaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung oleh karenanya keterangan saksi II Tergugat dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat adalah **Saksi 3** (kakak kandung Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun serta harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak tahun 2013, penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi ketahui karena pada saat itu Tergugat menelpon saksi dan kemudian saksi datang ke Kendari dan kemudian saksi menelpon orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat mengatakan nanti kami yang urus mereka dan setelah di mediasi oleh orang tua Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat rukun kembali, pada tahun 2020, kembali terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Penggugat kembali selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga saksi datang lagi ke Kendari karena ditelpon oleh

Hal 64 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian saksi menelpon orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, yang oleh orang tua Penggugat mengatakan nanti kami yang urus, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu selingkuh dengan laki-laki lain. maka Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang, selain itu Tergugat juga pernah sakit dan dioperasi di Makassar dan Penggugat tidak datang mengurus Tergugat dan yang urus adalah saksi, setahu saksi Tergugat tidak pernah minum minuman keras, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, menurut saksi tidak diusir dia pergi sendiri, selama berpisah tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, pekerjaan Tergugat adalah Polisi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Tergugat di mana keterangan saksi tersebut berkenaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung oleh karenanya keterangan saksi III Tergugat dapat diterima secara materil;

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering mengabaikan dan mengacuhkan Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak ketiga, Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat, yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak

Hal 65 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat mulai menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dibantah oleh Tergugat bahwa justru Penggugatlah yang selingkuh dengan laki-laki lain namun kembali rukun, dan kembali terulang tahun 2020 yang penyebabnya sama namun kembali rukun dan Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang tahun 2013 dan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1,T2,T3 dan T24 yang dikuatkan dengan keterangan saksi II dan saksi III Tergugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan justru Tergugat yang dapat membuktikan bantahannya bahwa sejak tahun 2013 yang kemudian berulang di tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun telah rukun kembali sebagai suami isteri dan bahkan telah dikaruniai anak kedua pada tahun 2014 dan anak ketiga pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi sebelum bulan Desember 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan yang terjadi sebelum bulan Desember 2022 yaitu Tergugat terus-terusan mengabaikan Penggugat sebagai istrinya yang dibantah oleh Tergugat, saksi I Penggugat menerangkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan Tergugat jarang dirumah dan tidak memperhatikan anaknya demikian pula jika Penggugat yang sakit Tergugat tidak mengurusnya, saksi III menerangkan bahwa Tergugat tidak perhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat setelah tidak lagi jadi ajudan Walikota semakin jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengabaikan Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sebelum berpisah tempat tinggal sebelum bulan Desember

Hal 66 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yaitu Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, yang diakui oleh Tergugat secara berkalausul, saksi I Penggugat menerangkan Tergugat tidak mempercayai pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat untuk kebutuhan biaya sehari-hari tidak rutin diberikan Tergugat, saksi II menerangkan Tergugat tidak memberikan ATM gajinya kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat kesusahan untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat dan yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 yaitu Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, dibantah Tergugat, dan saksi II Penggugat menerangkan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk yang kemudian mengejar Penggugat dan saksi dengan memegang senjata burung dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2013,;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Penggugat tersebut yang peristiwanya terjadi pada tahun 2013 dan pada tahun tersebut juga telah rukun kembali dan bukan peristiwa yang terjadi sebelum berpisahanya Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2022, dan oleh karena tidak ada bukti yang mendukung dalil bahwa Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, maka harus dinyatakan dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 yaitu Tergugat masih mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan terus menerus, yang dibantah oleh Tergugat, saksi I Penggugat menerangkan saksi dengar dari teman kantor suami saksi bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxxx dan saksi II Penggugat menerangkan juga mendapat info dari teman saksi yang juga berteman dengan Xxxxx yang berkantor di Xxxxx bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxxx sehingga saksi cari tahu mengenai informasi tersebut dan pada bulan

Hal 67 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 saksi ketemu langsung dengan Xxxxx didalam mobil sedangkan saksi I Tergugat yang bernama Xxxxx menerangkan bahwa tidak benar saksi ada hubungan dengan Tergugat, tetapi hanya sebatas pekerjaan secara profesional antara atasan dan bawahan tidak lebih dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat adalah pengetahuan yang diketahuinya dari cerita orang lain atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu keterangan saksi tersebut sebagai keterangan *testimonium de auditu* sedangkan saksi II hanya bertemu Xxxxx di dalam mobil dan tidak jelas apa yang dibicarakan atau apakah Xxxxx pada saat itu mengakuinya atau tidak, dan keterangan saksi I Tergugat membantah bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat, dan hanya sebatas pekerjaan secara profesional, dan tidak ada bukti yang lain yang mendukung dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat mengenai Tergugat masih mendekati perempuan lain dan menjalin hubungan terus menerus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022, yaitu Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, yang ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak jelas, dan terhadap dalil tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti saksi maupun bukti yang lainnya untuk mendukung dalil tersebut, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan intimidasi atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2022 atau sebelum berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama (sama dengan posita point 2,) yang dibantah Tergugat, saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat menelpon saksi minta dijemput dan yang datang menjemput adalah adik Penggugat, saksi II Penggugat

Hal 68 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat bersama dengan anak-anaknya dan juga saksi karena diusir oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya sebagai seorang istri, saksi III Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 dimana Penggugat minta dijemput kemudian saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat dan ketiga anaknya serta tante saksi dan ketika saksi menjemput Tergugat berada di depan TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 yaitu Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak lagi menafkahi Penggugat serta anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dibantah Tergugat bahwa tidak benar dalil Penggugat karena sejak Penggugat keluar dari rumah yang merupakan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami juga sebagai kepala rumah tangga, yakni Tergugat secara rutin mengirimkan uang untuk Penggugat dan anak-anaknya melalui transfer rekening anaknya dan juga pemberian secara tunai kepada anaknya, Penggugat membenarkan transfer keanak pertama dan untuk kebutuhan ketiga anaknya, namun membantah tidak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tidak ada saksi Penggugat yang mengetahui hal tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-14 sampai dengan T-23 dan yang diakui oleh Penggugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih

Hal 69 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun lamanya tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban/pada gugatan rekonsvensinya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian, namun di dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat diwarnai perdebatan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing bersikeras dengan pendiriannya dan tidak memberi kesempatan pihak lain untuk berbicara, sehingga berulang kali Majelis Hakim mengingatkan Penggugat dan Tergugat untuk menghargai jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat ketika bertemu dipersidangan dan terjadi perdebatan tersebut maka, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang semakin parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan (Pasal 309 R.Bg), maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Ke 1, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 18 tahun 11 bulan), Anak ke 3, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 9 tahun 9 bulan), Anak Ke 4, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 2 tahun 10 bulan);
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga kurang lebih satu tahun lamanya tidak lagi

Hal 70 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa baik dari pihak keluarga maupun atasan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 atau kurang lebih 1 tahun lamanya, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan sebagaimana maksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal 71 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi :

دراً لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi dari atasan Tergugat (P-8) sebagaimana dalam fakta, dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39

Hal 72 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak (pemegang hadhanah), Biaya Pengasuhan, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Ke 1**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 18 tahun 11 bulan), **Anak ke 3**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 9 tahun 9 bulan) dan **Anak Ke 4**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx(umur 2 tahun 10 bulan), dan Penggugat menuntut hak asuh anak (hadhanah) tersebut pada saat replik/jawaban rekonvensi yang seharusnya Penggugat menuntut hak asuh anak diawal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diawal gugatan tidak menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak, (pemegang hadhanah) dan Penggugat menuntut saat replik/jawaban rekonvensi dan menurut Majelis bahwa Penggugat telah merubah gugatan dengan petitum/pokok perkara;

Hal 73 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dilihat apakah perubahan gugatan Penggugat tersebut memenuhi ketentuan formil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. yang menegaskan “pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan” sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”, demikian pula bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya penambahan petitum mengenai pengasuhan tiga anak berada dalam pengasuhan Penggugat, hal mana sebelumnya tuntutan tersebut tidak dimasukkan, sehingga dengan demikian pokok tuntutan yang terjadi dalam perubahan gugatan Penggugat dipandang telah berubah atau telah bertambah petitumnya, karena itu tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan ketiga anaknya berada dalam asuhan Penggugat, dinilai tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut bahwa Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak Ke 1**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx (umur 18 tahun 11 bulan), **Anak ke 3**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx (umur 9 tahun 9 bulan) dan **Anak Ke 4**, lahir di Kendari pada tanggal xxxxx (umur 2 tahun 10 bulan), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pengasuhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) gaji yang diterima Tergugat yang dipotong langsung dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya,

Hal 74 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar dan biaya pendidikan serta kesehatan ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan langsung melalui rekening milik Penggugat dengan nomor 0000000000Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Xxxxx. ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya pengasuhan dan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang Hadhanah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima dan Penggugat diawal gugatan tidak meminta Pemegang Hadhanah tetapi langsung meminta biaya Pengasuhan anak dan nafkah anak untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah prematuur (terlalu dini);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematuur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke verklard);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Rp.3.000.000,- setiap bulannya dan Mut'ah sejumlah Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya/repliknya menerangkan bahwa dalil tersebut patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak memiliki landasan atau dasar hukum.

Hal 75 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait keberatan/jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Berdasarkan ketentuan *a quo*. Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur "*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma "*meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro; itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami*;

Hal 76 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma 'Dalam Perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa pertama yang perlu dipertimbangkan apakah Penggugat telah berbuat nusyuz atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al Manhaj al-Imam al Syafii (Surabaya : Al-Fathrah 2000) juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim. Nusyuz didefinisikan sebagai berikut :

ولشور المرأة : عصيانها زوجها، و تعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته ونشور المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya : Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuznya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari berbagai dosa besar;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz. Oleh karenanya tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 19 tahun hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana (bukti P-1,P-2 dan P3), dimana isteri dengan telah mendampingi suami dalam suka maupun duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh suami, terutama disaat mengandung, melahirkan, dan menyusui sehingga sudah sewajarnya apabila suami memberikan kepada isteri berupa uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan

Hal 77 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdianya selama hidup bersama, maka, sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* secara ma'ruf kepada Penggugat, oleh karena itu, tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang segala sesuatunya di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran, nafkah iddah dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah iddah, dan *mut'ah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kepatutan, tuntutan Penggugat dan kemampuan Tergugat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno, khususnya kamar Agama memuat norma 'Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait nafkah iddah dan *mut'ah* dapat diterapkan pula pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan "apabilaterjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah besar penghasilan Tergugat perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, Adapun pekerjaan Tergugat adalah seorang anggota POLRI yang bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan bukti P-4 dan P-5 memiliki gaji sejumlah Rp 5.774.800,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Tergugat juga menerima Remunerasi sejumlah Rp 2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga total penghasilan Tergugat sejumlah Rp..8.702.800,00 (delapan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

Hal 78 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 sampai T-13 dan saksi II Tergugat yang menerangkan Tergugat mempunyai pinjaman Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) untuk pembangunan rumah dan pinjaman tersebut dibayar secara angsur dan berdasarkan keterangan Tergugat dan memperhatikan bukti-bukti tersebut hingga saat ini pinjaman tersebut belum lunas sehingga Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayar secara angsur/cicil atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan gaji Tergugat dan kewajiban Tergugat membayar angsuran pinjaman tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani dan menghukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani dan menghukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya dan petitumnya tidak menarasikan mengenai kapan Tergugat menyerahkan pembebanan *a quo*. Dan ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab suami, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara *ex officio* terhadap kapan waktu Tergugat

Hal 79 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pembebanan sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebanan terhadap pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan mut'ah, nafkah selama iddah harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

A. DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh secara bersama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh secara bersama adalah gugatan yang tidak jelas/kabur, apakah pengasuhan anak diasuh berdua ataukah diasuh secara bergantian, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (cacat formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*).

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 80 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Tergugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) selain dan selebihnya

B. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal 81 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Pakih, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang.,M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Pakih, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Sawalang.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag. , M.H.

Panitera Pengganti

Fadliah Zainal, S.H

Perincian biaya :

Hal 82 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 23.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 83 dari 83 hal. Put No.1085 /Pd,G/2023/PA kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)